

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMAJUKAN DAN MENGEMBANGKAN UMKM DI INDONESIA

Afief Mubayyin; Wahyudin Abdullah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: afiefmubayyin25@gmail.com; tosir_wahyu@yahoo.com

***Abstract:** SME is one of the pillars of the Indonesian economy. Data in 2020 shows that the number of SME in Indonesia has reached 64.2 million business units. However, it does not mean that MSME in Indonesia is far from all the problems. One of the problems experienced by SME is that many business entrepreneurs do not understand how to manage the finances and assets they get. Hence, many SME in Indonesia have gone bankrupt. This study uses qualitative methods. The data are obtained from existing scientific journals, and provided by related parties, as well as books that discuss financial management and SME. The results obtained from this study are about how SME practices simple and easy-to-understand accounting activities and applies Islamic values. On the other hand, this study explains the way SME subjects invest with limited capital and also how to get capital that is far from riba (interest).*

***Keywords:** SME; financial management; Islamic financial management*

Pendahuluan

Salah satu yang menjadi penopang perekonomian negara baik di dunia dan Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di mana UMKM mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada angkatan kerja yang tidak terserap pada pemerintahan dan juga perusahaan swasta. UMKM sendiri tidak memiliki standar tinggi dalam merekrut karyawannya sehingga dapat dikatakan UMKM dapat membantu permasalahan ekonomi masyarakat dan juga permasalahan ekonomi pemerintah. Menurut data yang diterbitkan oleh BPS menunjukkan bahwa unit usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, yaitu dengan jumlah 64,2 juta unit UMKM. Angka tersebut merupakan 99% dari seluruh jumlah unit usaha yang ada di Indonesia.

Dari angka dan produktifitas tersebut, UMKM di Indonesia seharusnya dapat berkembang dan juga memberikan andil yang lebih besar lagi bagi perekonomian negara, akan tetapi faktanya masih banyak permasalahan yang dapat kita lihat terjadi pada UMKM yang mengakibatkan UMKM itu bangkrut dan gulung tikar. Salah satu faktor yang sering didapatkan adalah bagaimana UMKM tidak bisa mengelola uang yang mereka dapatkan dan juga mengabaikan pencatatan akuntansi dasar.¹ Dari permasalahan tersebut penggunaan uang yang dilakukan para pelaku UMKM menjadi tidak bijak dan berantakan. Pada dasarnya permasalahan keuangan merupakan akar yang dimiliki dari setiap masalah yang dimiliki UMKM. Karena keuangan merupakan jantung dari setiap kegiatan usaha maka penggunaan keuangan yang baik dapat membantu pengembangan UMKM itu sendiri. Manajemen keuangan syariah juga dapat membantu pelaku UMKM dalam urusan pengelolaan harta yang

¹ Rizki Rudiantoro, "Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi Sak Etap", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 9, Nomor 1 (Juni 2012), 4.

tentunya dengan menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, mulai dari cara mendapatkannya dan juga mengelolanya.²

Dalam manajemen keuangan pada umumnya membahas tentang bagaimana seseorang melakukan pengelolaan terhadap uang atau harta yang mereka miliki mulai dari bagaimana mereka memperolehnya sampai dengan bagaimana menggunakannya, sehingga dengan adanya sistem manajemen keuangan pada UMKM dapat menambahkan kesadaran bagi pelaku UMKM tentang bagaimana mereka menggunakan dan mengelola uang atau modal yang mereka miliki. Dalam manajemen keuangan terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan tentang beberapa keputusan terkait bagaimana pemilik modal dalam menginvestasikan hartanya. Pada kasus UMKM sendiri, investasi merupakan suatu hal yang asing bagi para pelakunya, hal tersebut dikarenakan pendapatan para UMKM sangatlah terbatas sehingga tidak terpikirkan untuk melakukan investasi yang sebenarnya dapat menambahkan jumlah pendapatan para pelaku UMKM.

Modal awal merupakan salah satu permasalahan yang selalu dibahas terkait tantangan dan kendala UMKM di mana para pelaku UMKM mayoritasnya mendapatkan modalnya dari lembaga keuangan yang tidak resmi dan tidak terdaftar di OJK. Hal tersebut terjadi karena regulasi yang berbelit-belit sehingga para pelaku UMKM memutuskan untuk menggunakan jasa rentenir yang tentunya memberikan bunga pinjaman yang terbilang tinggi dan pada akhirnya memberikan dampak yang merugikan bagi pelaku UMKM. Dari permasalahan demikian, BMT sebagai lembaga keuangan mikro memberikan solusi yang dapat membantu para pelaku UMKM untuk memperoleh modal tanpa adanya bunga, dan menggunakan prinsip-prinsip keislaman.

Tulisan ini akan membahas bagaimana sistem manajemen keuangan syariah dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan masalah yang dialami oleh mayoritas UMKM di Indonesia dalam bidang keuangan sebagai upaya untuk mengembangkan dan memajukan kualitas UMKM Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas usaha mereka dengan menggunakan sistem manajemen keuangan syariah. Lebih spesifiknya tentang bagaimana para pelaku UMKM mengelola keuangan usaha mereka dengan menggunakan sistem pencatatan atau akuntansi yang bertujuan untuk mengontrol alur kas yang ada pada unit usaha yang dimiliki. Selain itu, tujuan lain dari penulisan ini adalah untuk memperkenalkan dan menjelaskan tentang bagaimana para pelaku UMKM untuk mengelola uangnya dalam investasi dengan modal yang tidak terlalu besar serta menjelaskan kepada para pelaku UMKM untuk memperoleh modal yang terhindar dari riba agar dapat menciptakan stabilitas keuangan pada unit usaha yang mereka miliki.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari beberapa literatur yang telah ada sebelumnya dan juga menggunakan data yang telah disediakan pada lembaga-lembaga terkait yang membahas tentang manajemen keuangan, khususnya manajemen keuangan syariah dan juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah

² Syafrudin Arif, "Etika Islam dalam Manajemen Keuangan", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 9, Nomor 2 (Desember 2011), 171.

(UMKM). Adapun sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, majalah berita, portal berita daring yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menjelaskan dan menguraikan tentang penerapan manajemen keuangan syariah sebagai bentuk upaya dalam mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia.

Sumber data utama dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dapat didapatkan dari beberapa lembaga yang telah menyediakan data terkait materi pada penelitian ini, yang kemudian disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dijabarkan guna mendapatkan inti dari pembahasan penelitian ini. Untuk pengumpulan data penelitian ini didapatkan dari data-data yang telah ada pada lembaga-lembaga terkait yang kemudian dijelaskan.

Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, di mana teknik ini menjabarkan semua data yang telah didapatkan dan dikumpulkan berkaitan tentang manajemen keuangan syariah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang setelahnya diberikan penjelasan dari hasil temuan yang didapatkan dan dijabarkan untuk menjelaskan hasilnya.

Permasalahan yang Dihadapi UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikatakan menjadi salah satu faktor penopang perekonomian Indonesia, hal ini didasari dengan banyaknya UMKM di Indonesia yang dapat menyerap tenaga kerja tanpa harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan kata lain, UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat kecil dengan kemampuan akademis yang di atas standar. Akan tetapi hal bukan berarti UMKM di Indonesia jauh dari permasalahan dalam menjalankannya. Masih banyaknya ketidakjelasan yang dihadapi oleh UMKM. Menciptakan kemampuan UMKM bergerak pada perekonomian nasional tidak bisa maksimal. Hal ini bisa dicermati meski banyak pihak yang terlibat pada pengembangan UMKM tetapi tugas pengembangan UMKM yang dilimpahkan pada instansi-instansi tadi diwarnai dengan pemberitaan negatif, contohnya politisasi terhadap UMKM, dan hadiah dana subsidi JPS yang tidak transparan dan tidak terarah.³ Dapat dilihat dampak dari penyimpangan tersebut mengakibatkan banyaknya dana-dana bantuan yang seharusnya diberikan untuk tujuan pengembangan UMKM tidak tersalurkan yang menyebabkan UMKM di Indonesia tidak dapat bertahan lama dan sulit untuk berkembang.

Adapun permasalahan lain yang sering kita dengar ataupun lihat pada pelaku UMKM adalah bagaimana susahnya pelaku usaha tersebut untuk mendapatkan modal yang diperuntukan untuk membuka usaha baru atau untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Hal demikian dikarenakan regulasi yang diberikan oleh lembaga keuangan sangat susah dan berbelit-belit sehingga memperlambat laju pengembangan dan meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia. Modal merupakan faktor yang memiliki kiprah relatif krusial pada proses produksi, sebab modal diharapkan saat pengusaha hendak mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas bisnis yang telah ada. Tanpa modal yang cukup maka akan berpengaruh terhadap kelancaran bisnis dan sebagai akibatnya akan mempengaruhi pendapatan yang

³ Idris Yanto Niode, "Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, Volume 2, Nomor 1 (Januari 2009), 2.

diperoleh.⁴ UMKM tidak memerlukan modal pada jumlah yang sangat dan seharusnya lembaga keuangan memberikan akses yang lebih mudah kepada UMKM untuk mendapatkan modal usaha. Salah satu yang dapat dijadikan jalan keluar terkait permasalahan ini adalah dengan menggunakan modal yang berasal dari BMT di mana selain mengadopsi sistem syariah yang secara jelas menghindari riba dan kezaliman juga lebih mudah dibandingkan dengan Bank.⁵ Salah satu kendala dari tidak meratanya dan susah nya lembaga keuangan untuk mengeluarkan pinjaman adalah masih banyak UMKM yang tidak memiliki izin resmi sehingga menciptakan keraguan.

Tabel 1.1. UMKM Tidak Berbadan Hukum

| Pulau/Provinsi [UMK] | Banyaknya Usaha yang Tidak Berbadan Hukum Menurut Pulau/Provinsi | | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|----------------|--------|--------|
| | Jumlah | | | Distribusi (%) | | |
| | 2004 | 2003 | 2002 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Sumatera | 2.522.561 | 2.342.815 | 2.171.116 | 14,71 | 14,84 | 13,83 |
| Jakarta, Ibukota | 1.053.427 | 893.623 | 1.057.765 | 6,14 | 5,66 | 6,74 |
| Jawa Barat | 2.908.228 | 3.216.567 | 3.059.558 | 16,96 | 20,38 | 19,48 |
| Jawa Tengah | 3.508.577 | 3.080.105 | 3.351.931 | 20,46 | 19,51 | 21,35 |
| Yogyakarta | 409.814 | 469.898 | 509.176 | 2,39 | 2,98 | 3,24 |
| Jawa Timur | 3.551.777 | 3.272.845 | 3.118.640 | 20,72 | 20,74 | 19,86 |
| Bali dan Nusa Tenggara | 804.689 | 824.742 | 857.380 | 7,70 | 5,22 | 5,45 |
| Kalimantan | 969.107 | 860.481 | 812.960 | 5,65 | 5,45 | 5,18 |
| Sulawesi | 745 | 671.821 | 622.011 | 4,35 | 4,26 | 3,96 |
| Maluku dan Irian Jaya | 158.525 | 151.162 | 143.029 | 0,92 | 0,96 | 0,91 |
| Indonesia | 17.145.244 | 15.784.059 | 15.703.560 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Sensus 2004

UMKM sendiri memiliki permasalahan yang sangat kompleks, salah satunya yang cukup memberikan dampak kepada pelaku UMKM adalah bagaimana pelaku atau pemilik usaha mengelola dan mencatat segala alur kas yang berjalan pada usaha tersebut. Salah satu faktor yang memungkinkan hal itu terjadi dikarenakan tingkat pendidikan pelaku UMKM di Indonesia cukup rendah sehingga tidak heran apabila pencatatan alur kas dianggap permasalahan kecil bagi pelaku UMKM, selain itu pelaku UMKM masih menganggap bahwa melakukan pencatatan alur kas merupakan hal yang rumit untuk dilakukan dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.⁶

⁴ Tri Utari dan Putu Martini Dewi, "Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Volume 3, Nomor 12 (Desember 2014), 577.

⁵ Lukytawati Anggraeni, dkk, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbirul Ummah Kabupaten Bogor, *al-Muzara'ah*, Volume 1, Nomor 1 (2013), 57.

⁶ I Made Narsa, dkk, "Mengungkap Kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Psak-Etap) untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan", *Majalah Ekonomi*, Volume XXII, Nomor 3 (Desember 2012), 508.

Terkait dengan permasalahan sebelumnya di mana UMKM memiliki kemampuan sumber daya manusia yang biasa-biasa saja. Salah satu faktor yang berperan krusial pada bisnis adalah sumber daya manusia (SDM). Selama ini, pengembangan SDM pada UMKM adalah upaya banyak pihak untuk membantu pengembangan usaha UMKM. Hal ini banyak dilakukan melalui peningkatan pengetahuan pada bidang pemasaran, teknik produksi, keuangan. Sementara itu, keterampilan pelaku UMKM sendiri pada bidang pengelolaan SDM kurang menerima perhatian.⁷ Pada hakikatnya peningkatan kualitas SDM sangatlah krusial bagi setiap jenis usaha hal ini dikarenakan SDM yang berkualitas dapat menguasai segala kebutuhan skil yang berkaitan dengan jual beli.

Selain kualitas SDM, pemilik usaha juga memberikan peran dan dampak penting bagi UMKM di mana *leadership* dari pemilik usaha sangat menentukan SDM yang dimilikinya.⁸ Kepemimpinan yang baik dapat memberikan dampak yang signifikan kepada perkembangan dan pertumbuhan dari sebuah unit usaha, di mana dari segala keterbatasan yang dimiliki sebuah unit usaha khususnya UMKM maka seorang pemimpin yang baik akan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang dimiliki dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kepemimpinan yang baik dapat menciptakan SDM yang baik dan menjadikan kinerja sebuah unit usaha menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, pelatihan sangat dibutuhkan dalam upaya mengembangkan SDM, baik yang berkaitan dengan produk dari usaha tersebut ataupun pelatihan yang sifatnya administratif. Tujuannya adalah membantu para pemilik UMKM untuk mengelola dan mengembangkan bisnis mereka sehingga ke depannya dapat semakin berkembang.

Manajemen Keuangan Syariah

Masalah keuangan merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh unit usaha baik perusahaan besar maupun UMKM. Selain itu, masalah keuangan juga sering menimpa individu dan juga rumah tangga sehingga penyelesaian permasalahan ini sangatlah diperlukan. Literasi keuangan erat kaitannya dengan manajemen keuangan di mana semakin meningkat taraf literasi keuangan seorang maka semakin baik pula manajemen keuangannya. Manajemen keuangan sendiri dapat diterapkan pada setiap level baik itu individu dan perusahaan.⁹ Dalam menerapkan manajemen keuangan, ada beberapa opsi yang biasanya diterapkan pada perusahaan dan juga lembaga keuangan tergantung kebutuhan dan kesesuaian jenis entitas yang dimiliki.

Salah satu opsi yang memungkinkan untuk diterapkan berkaitan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan adalah manajemen keuangan syariah yang merupakan kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah.¹⁰ Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan mendapatkan uang harus berlandaskan pada hukum yang dibenarkan oleh Islam sehingga

⁷ Yani Restiani Widjaja, dkk, "Peranan Kompetensi SDM UMKM dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Sumedang", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 3 (Agustus 2018), 471.

⁸ Rahayu Puji Suci, dkk. "Strategi Pengelolaan SDM Berbasis *Transglobal Leadership* Pada UMKM Malang Raya, *Prosiding Seminar Nasional Universitas Kanjuruhan Malang*, Volume 5, Nomor 1 (Agustus 2017), 598.

⁹ Nujmatul Laily, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa dalam Mengelola Keuangan, *Jurnal of Accounting and Bussines*, Volume 3, Nomor 1 (2013), 2.

¹⁰ Dadang Husen, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 12.

terdapat keberkahan di dalamnya. Dalam menjelaskan sistem keuangan syariah harus dilandasi dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu:¹¹

1. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling suka (*'an tarāḍin*) atau atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
2. Penegakan prinsip keadilan (*justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang maupun pembagian keuntungan.
3. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal.
4. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik.
5. Tidak boleh terdapat unsur riba, *maysir* dan *gharar*.
6. Tidak mengganggu ibadah kepada Allah dan segala kegiatan jual beli harus diniatkan untuk mendapat keberkahan dan atas nama Allah.

Konsep manajemen keuangan syariah sendiri berkaitan erat dengan konsep konsumsi syariah di mana salah satunya adalah mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan atau biasa disebut kebutuhan *ḍarūriyah*. Kebutuhan *ḍarūriyah* merupakan taraf kebutuhan primer. Jika taraf kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹² Dari penjelasan tersebut maka dalam mengeluarkan uang dan mengatur keuangan disarankan untuk memprioritaskan kebutuhan primer terlebih dahulu.

Salah satu ruang lingkup dalam keuangan Islam dan manajemen keuangan Islam adalah proses atau cara mendapatkan harta tersebut. Dalam Islam, harta memiliki sifat yang sangat unik di mana setiap harta yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah.¹³ Sehingga cara untuk mendapatkannya pun harus sesuai dengan cara-cara yang telah diridai oleh Allah, sesuai dengan firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁴

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam sistem ekonomi Islam, cara memperoleh harta juga diatur sedemikian rupa, sehingga ada beberapa etika dan hukum yang patut diperhatikan disaat mencari nafkah ataupun bekerja. Maka tidak dibenarkan untuk memperoleh harta dengan cara yang seenaknya

¹¹ Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, Volume 2, Nomor 1 (April 2017), 62.

¹² Heru Juabdin Sada, “Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor 2 (2017), 217.

¹³ Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Volume XVIII, Nomor 2 (Juli 2012), 126.

¹⁴ al-Quran, 2: 188.

dengan tujuan mendapatkan pendapatan yang maksimal, akan tetapi ada unsur keberkahan yang harus diperhatikan dalam proses mendapatkannya.

Aspek dalam manajemen keuangan syariah adalah bagaimana seseorang mengelola uang tersebut di mana pada zaman yang modern ini ada beberapa cara untuk mengelola uang dan harta yang kita miliki, di antaranya adalah melalui investasi. Investasi syariah adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan atau bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan mendapatkan keuntungan profit dan keuntungan sosial.¹⁵ Investasi tak jarang diartikan menjadi aktivitas menyisihkan sebagian dana untuk ditempatkan dalam sarana investasi menggunakan harapan bisa memetik nilai ekonomis pada kemudian hari. Pada umumnya, investor akan menentukan untuk menginvestasikan dananya menggunakan pertimbangan-pertimbangan finansial, yaitu mempertimbangkan imbal hasil (*return*) dan resiko (*risk*) semata.¹⁶ Akan tetapi sebagai umat Islam kita tidak bisa semata-mata menginvestasikan harta yang kita miliki dengan melihat dari seberapa besar keuntungan yang kelak akan dihasilkan, akan tetapi ada peraturan-peraturan yang telah dituliskan tentang bagaimana seorang muslim menginvestasikan harta yang dimiliki.

Pada masa modern saat ini sebenarnya semakin banyak opsi yang dimiliki oleh seorang muslim untuk menginvestasikan harta mereka baik melalui pasar modal maupun secara individu,¹⁷ sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan investasi yang dilarang oleh agama. Tujuan dari menginvestasikan harta pada jalan yang dibenarkan oleh Allah adalah untuk menjaga dan menjauhkan kita dari kezaliman yang secara sadar maupun tidak sadar kita lakukan. Adapun tujuan lain dalam investasi secara islami atau investasi syariah adalah terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (*actual profit*), terciptanya kemakmuran pemegang bagi saham, dan turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.¹⁸

Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM

Berbicara tentang keadaan keuangan UMKM pasti tidak lepas dari permasalahan-permasalahan kompleks di dalamnya. Masalah tersebut bukan muncul karena kompleksitas administrasi dalam mengelola usaha tersebut, tetapi permasalahan tersebut timbul dari bagaimana pemilik UMKM tidak mengerti untuk mengelolah keuangan yang mereka hasilkan dari setiap kegiatan jual beli. Contoh sederhana dari kasus keuangan yang terjadi pada pelaku UMKM adalah tidak sedikit dari mereka yang tidak mencatat kegiatan transaksi pada setiap jual beli yang mereka lakukan, padahal al-Quran sudah memerintahkan:

¹⁵ Rahmat Hidayat, "Investasi Syari'ah", *Jurnal Al-Karim: Jurnal pendidikan, Psikologi dan Studi Islam*, Volume 4, Nomor 1 (2014), 24.

¹⁶ Ida Syafrida, dkk, "Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional Pada Pasar Modal di Indonesia", *Al-Iqtishad*, Volume 6, Nomor 2 (Juli 2014), 196.

¹⁷ Hadi Peristiwono, "Analisis Minat Investor di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Volume 7, Nomor 1 (Januari-Juni 2016), 41.

¹⁸ Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah* (Mataram: CV Sanabil, 2015), 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ¹⁹

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Dari ayat di atas secara tidak langsung Allah menyuruh umatnya untuk melakukan akuntansi yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara hartanya agar tidak terjadi penipuan yang dapat berdampak pada kesejahteraan orang itu sendiri.²⁰ Implementasinya pada UMKM di mana pemilik harus mencatat segala bentuk transaksi yang dilakukan pada saat itu termasuk pada saat pengambilan uang tersebut bersifat pribadi ataupun untuk kepentingan sendiri.

Banyak cara dan juga opsi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM dalam upaya menerapkan akuntansi, yaitu akuntansi yang dapat digunakan dengan mudah untuk dipahami dan dimengerti. Dikarenakan salah satu alasan UMKM mengabaikan hal ini adalah bagaimana susahnya dalam penerapan akuntansi tersebut. Faktanya pada beberapa penelitian menjelaskan bahwa menerapkan akuntansi pada UMKM tidak serumit akuntansi pada perusahaan besar.²¹

Dalam menerapkan pencatatan, UMKM harus memperhatikan beberapa aspek. *Pertama*, pelaku UMKM harus mencatat setiap pengeluaran yang terjadi setiap hari, bulan, bahkan tahun. Pengeluaran yang dicatat adalah biaya operasional, pembelian bahan baku, hingga gaji karyawan dapat dikelompokkan dalam satu tabel dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar uang yang telah digunakan. *Kedua*, sama pentingnya dengan mencatat pengeluaran pelaku, UMKM harus mencatat pemasukan yang dihasilkan dari penjualan suatu produk dan jasa yang ditawarkan pada buku catatan lain atau pada lembar lain pada buku yang sama. *Ketiga*, untuk menggabungkan kedua catatan pengeluaran dan pemasukan, pelaku UMKM juga harus memiliki buku besar untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha tersebut. *Keempat*, pelaku UMKM harus memiliki buku yang mencatat stok barang yang tujuan untuk memberikan informasi terkait ketersediaan barang, khususnya dalam bidang jual beli.


Pada zaman digitalisasi pada saat ini sebenarnya sangat memudahkan para pelaku UMKM untuk melakukan pembukuan. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak sekali aplikasi yang tersedia pada *smartphone* untuk melakukan pembukuan dan pencatatan, dan dalam pengoperasiannya juga terbilang mudah dan dapat diunduh secara gratis.

¹⁹ al-Quran, 2: 282.

²⁰ Mhd. Syahman Sitompul, dkk, “Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Masjid di Sumatera Timur”, *Human Falah*, Volume 3, Nomor 2 (Juli-Desember 2016), 23.

²¹ Ika Farida Ulfah, *Akuntansi untuk UKM* (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), 4.

Gambar 1.1. Contoh Buku Kas Pada Aplikasi Android



Sumber: Aplikasi Buku Warung



Sumber: Aplikasi Buku Kas

Salah satu yang menjadi alasan para pelaku UMKM selain penerapan yang susah dan ribet adalah tidak sedikit dari pelaku UMKM yang tidak mengerti teknologi,²² sehingga *smartphone* yang mereka miliki tidak mampu memberikan kelebihan yang dapat membantu dalam upaya meningkatkan UMKM yang dimiliki.

Pada dasarnya pelaku UMKM memiliki dua pilihan dalam menerapkan sistem akuntansi yang hendak diterapkan, yaitu akuntansi konvensional dan juga akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan konsep, sistem dan teknik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan, fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dapat menjaga hak-hak *stakeholders* yang ada di dalamnya dan mendorong menjadi lembaga yang dapat mencapai kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat.²³ Salah satu yang menjadi nilai lebih dan memberikan berkah dalam menerapkan sistem akuntansi syariah adalah terdapat unsur kebenaran di dalamnya. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran dalam menerapkan dan melakukan pencatatan, benar dalam melakukan transaksinya di mana barang yang ditransaksikan tidak memiliki atau mengandung hal-hal yang dilarang Islam.

Dalam manajemen keuangan syariah juga dijelaskan bagaimana seseorang mampu mengelola uang atau harta yang mereka dapatkan akan tetapi dengan menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Mayoritas pelaku UMKM tidak mengerti dan tidak memperdulikan hal ini, hal tersebut dikarenakan pendapatan yang mereka dapatkan hanya cukup untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari saja dan sedikit untuk memenuhi keinginan mereka. Aturan dan kaidah konsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek,²⁴ sehingga pelaku UMKM dapat menyeimbangkan antara kebutuhan dan investasi. Dalam kasus ini, pelaku UMKM bisa

²² Bety Nur Achadiyah, "Otomatisasi Pencatatan Akuntansi Pada UMKM", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 10, Nomor 1 (April 2019), 203.

²³ Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri, "Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan *Murābahah* dan *Muḍārabah*, Serta Kesesuaiannya dengan Psak Nomor 102 dan 105", *Pekbis Jurnal*, Volume 3, Nomor 1 (Maret 2011), 447.

²⁴ Novi Indriyani Sitepu, Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 2, Nomor 1 (Maret 2016), 97.

menjadikan biaya investasinya sebagai modal untuk meningkatkan UMKM yang telah dimiliki atau menciptakan jenis usaha lain yang dapat menambahkan penghasilan.

Dalam upaya mengumpulkan harta dan memperkaya diri sebenarnya salah satu faktor terpenting adalah bagaimana orang tersebut berusaha sehingga apabila pelaku UMKM tidak melakukan gerakan-gerakan yang berpotensi untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa UMKM yang dimiliki selamanya seperti berjalan di tempat, itu sebabnya investasi sangatlah diperlukan sebagai upaya untuk mengembangkan UMKM. Sebenarnya sudah banyak cara bagi UMKM untuk melakukan investasi, salah satunya adalah dengan menitipkan uangnya pada BMT yang kemudian uang tersebut akan dikelola untuk permodalan nasabah lain dengan sistem bagi hasil, atau BMT menjembatani antara *ṣāḥi al-māl* dan *mudārib*.²⁵

Modal yang kecil menjadi alasan UMKM untuk tidak melakukan investasi, akan tetapi sebenarnya terdapat banyak sekali jenis investasi yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk menambah penghasilan mereka. Investasi di Indonesia sendiri sudah mulai mendapat popularitas dari kalangan manapun bahkan pada tingkat pelajar.²⁶ Modal yang terbatas dan kecil bukan lagi menjadi halangan dalam melakukan investasi pada saat ini dikarenakan banyak pilihan yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menanamkan modalnya dalam melakukan investasi.

Salah satu investasi yang dapat dilakukan dengan modal yang tidak begitu besar adalah emas.²⁷ Tidak dapat dipungkiri bahwa emas merupakan salah satu unsur yang dapat diinvestasikan, akan tetapi harga emas dapat dibidang tidak murah sehingga yang dapat memilikinya hanya dari beberapa kalangan saja, akan tetapi dalam membeli emas kita dapat memperhatikan karatnya. Menginvestasikan uang pada emas lebih dan mudah dikarenakan emas tidak begitu banyak memiliki regulasi yang menyusahkan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Dapat dipastikan juga nilai emas akan terus stabil setiap tahunnya sehingga para pelaku UMKM akan merasa tenang dan aman untuk menginvestasikan uangnya dengan emas.

Melakukan investasi atau menanamkan modal dapat dilakukan pada UMKM,²⁸ akan tetapi dalam investasi jenis ini tidak semudah melakukan investasi pada emas dikarenakan banyak sekali perhitungan yang harus dilakukan mulai dari berapa modal yang harus ditanamkan, berapa keuntungan yang akan diraih, dan bagaimana jika usaha tersebut mengalami kebangkrutan, sehingga para pelaku UMKM harus betul-betul teliti dalam melakukan investasi. Salah satu faktor yang bisa dijadikan acuan dalam melakukan investasi pada UMKM adalah bagaimana kualitas SDM usaha tersebut dalam menjalankan usahanya di mana semakin serius dan besar tekadnya seseorang dalam menjalankan usahanya maka tidak menutup kemungkinan usaha tersebut akan semakin besar dan meningkat levelnya. Di sisi

²⁵ Renny Oktafia, "Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur", *Seminar Ancoms 2017 Percepatan Pertumbuhan UKM* (13-14 Mei 2017).98.

²⁶ Aminatun Nisa, "Pengaruh Pemahaman Investasi, Modal Minimal Investasi dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal", *Jurnal PETA*, Volume 2, Nomor 2 (Juli 2017), 23.

²⁷ Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?* (Jakarta: PT Tangga Pustaka, 2011), 14.

²⁸ Winston Pontoh dan Novi Swandari Budiarmo, "Keputusan Investasi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, *The Studies of Social Science*, Volume 2, Nomor 1 (2020), 30.

lain yang harus diperhatikan adalah durasi dalam menjalankan investasi tersebut.²⁹ Hal ini dikarenakan UMKM tidak memiliki regulasi resmi dalam menanamkan modal, sehingga kedua belah pihak harus menyepakati nilai keuntungan yang diberikan penanam modal sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Selain dua permasalahan keuangan di atas, pelaku UMKM juga harus bisa memilih dari mana sumber modal yang mereka terima, sebagai pelaku UMKM muslim kita diwajibkan untuk memperoleh modal usaha yang jauh dari riba. Riba merupakan kegiatan ekonomi yang sangat dibenci Allah dan juga Rasul-Nya sehingga menjadikan transaksi yang berkenaan dengan riba haram hukumnya.³⁰ Salah satu alasan mengapa riba dilarang adalah adanya unsur kezaliman di dalamnya, dan juga riba dapat menjadi akar dari setiap permasalahan keuangan yang dimiliki.³¹

Menurut syariah, ada banyak cara yang dilakukan oleh pengusaha untuk mendapatkan modal akan tetapi tidak semua dapat ditemukan dan diterapkan di Indonesia. Namun ada dua lembaga yang secara umum telah tersebar di daerah-daerah dan pedesaan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mendapatkan modal dan pinjaman, yaitu BMT dan juga koperasi syariah.

Menurut beberapa ahli, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang mencakup investasi, penanaman modal dan dalam operasionalnya BMT memiliki dua ciri yang unik, yaitu *profit oriented* dan *social oriented*.³² Dari pengertian dan fungsinya, maka dapat dikatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang memberikan permodalan kepada para pelaku UMKM dengan nilai-nilai islami serta memihak kepada masyarakat. Dalam pinjaman modal, BMT menggunakan sistem bagi hasil (*mudārabah*) di mana pihak BMT meminjamkan uangnya kepada nasabah dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Akan tetapi bagi pelaku UMKM meminjam uang pada lembaga keuangan perbankan ataupun berskala kecil tidaklah mudah karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya adalah kelayakan bagi peminjam untuk mendapatkan dana tersebut. Salah satu faktor yang selalu menjadi bahan pertimbangan BMT adalah kemampuan pelaku UMKM untuk mengelola modal yang mereka pinjam, karena tidak sedikit pula peminjam melakukan kecurangan dalam meminimalisir *return mudārabah*. Kedua faktor tersebut yang menjadikan BMT sangat ketat dalam mengeluarkan pinjamannya kepada pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM disarankan untuk bersungguh-sungguh dalam mengajukan pinjamannya dan berkomitmen penuh dalam membayarkan *return* bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengajuan pinjaman kepada BMT sendiri tidak memiliki perbedaan yang begitu banyak seperti peminjaman di lembaga keuangan perbankan, hanya saja dalam mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan mikro syariah batas limit pinjaman juga akan semakin kecil dibandingkan dengan bank. Selain itu, dalam penentuan kelayakan dalam pemberian peminjaman juga tidak

²⁹ Ibid., 35.

³⁰ Mufti Afif dan Richa Angkita Mulyawisdawati, "Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekuensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi", *Cakrawala*, Volume 11, Nomor 1 (Juni 2016), 3.

³¹ Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)", *Jurnal Al- 'Adl*, Volume 7, Nomor 2 (Juli 2014), 69.

³² Muhammad Tho'in, "Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Tekun Karanggede Boyolali", *Jurnal Muqtasid*, Volume 2, Nomor 1 (Juli 2011), 80.

seperti dalam perbankan yang menggali kemampuan keuangan secara mendalam. Sejatinya lembaga keuangan syariah telah banyak memberikan pelaku UMKM untuk memperoleh modal usahanya sehingga para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki tanpa harus menggunakan riba.

Manfaat Manajemen Keuangan Syariah Kepada UMKM

Manajemen keuangan syariah merupakan salah satu konsep yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku ekonomi dalam mengelola pendapatan yang mereka dapatkan dari kegiatan jual beli ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Beberapa unsur yang mencakup dalam kegiatan manajemen keuangan adalah bagaimana memperoleh uang sampai bagaimana mengelola dan menggunakan uang tersebut seperti yang telah dijelaskan di atas. Dari penjelasan di atas, maka ditemukan beberapa manfaat dari penerapan manajemen keuangan syariah khususnya pada UMKM. Salah satu unsur penting dalam manajemen keuangan syariah adalah pentingnya seseorang mencatat segala kegiatan transaksi yang mereka lakukan di mana tujuannya adalah untuk mengontrol aliran keuangan yang terjadi dalam menjalankan kegiatan ekonomi ataupun jual beli.³³ Manfaat menuliskan segala kegiatan transaksi menurut *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu bertujuan untuk menjaga harta yang telah didapatkan.

Salah satu manfaat penerapan manajemen keuangan syariah adalah untuk membantu umat Islam dalam mengelola harta yang dititipkan oleh Allah kepada manusia dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariah pula. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem perekonomian yang ada di Indonesia lebih berpihak pada pelaku usaha besar dan tidak begitu berpihak kepada para pelaku UMKM. Sehingga keuangan syariah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan kualitas usaha para pelaku UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah banyaknya BMT ataupun koperasi syariah yang beroperasi di Indonesia yang memberikan kemudahan, dan segala regulasi yang ada berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut merupakan salah satu manfaat yang didapatkan dari menerapkan manajemen keuangan syariah di mana unsur dalam mendapatkan hartanya terdapat nilai-nilai kemanusiaan dan jauh dari sifat kezaliman.

Kesimpulan

Sejatinya UMKM yang merupakan salah satu penopang perekonomian di Indonesia dapat menjadi solusi dalam setiap permasalahan yang dimiliki oleh Indonesia, akan tetapi faktanya UMKM sendiri banyak memiliki masalah dalam pengoperasiannya khususnya pada manajemen keuangan. Manajemen keuangan syariah memberikan jalan keluar di mana UMKM seharusnya dapat mengembangkan diri dengan sistem-sistem yang telah ditentukan oleh syariah dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses mendapatkan modal yang tidak menyusahkan dan berpihak pada pelaku UMKM dan juga proses pencatatan setiap transaksi yang bertujuan untuk mengetahui segala arus kas yang berjalan pada UMKM itu sendiri. Tujuan dari menerapkan manajemen keuangan syariah adalah untuk memakmurkan

³³ Cahyani Nuswandari, "Pengungkapan Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Signalling Theory", *Kajian Akuntansi*, Volume 1, Nomor 1 (Februari 2009), 45.

para pelaku UMKM dan membantunya mengembangkan usaha yang dimiliki dengan cara-cara yang diridai Allah.

Daftar Rujukan

- Achadiyah, Bety Nur. "Otomatisasi Pencatatan Akuntansi Pada UMKM", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 10, Nomor 1 (April 2019).
- Afif, Mufti dan Richa Angkita Mulyawisdawati. "Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekuensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi", *Cakrawala*, Volume 11, Nomor 1 (Juni 2016).
- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Volume XVIII, Nomor 2 (Juli 2012).
- Anggraeni, Lukytawati, dkk. "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbirul Ummah Kabupaten Bogor", *al-Muzara'ah*, Volume 1, Nomor 1 (2013).
- Arif, Syafrudin. "Etika Islam dalam Manajemen Keuangan", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 9, Nomor 2 (Desember 2011).
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law and Justice*, Volume 2, Nomor 1 (April 2017).
- Dipraja, Sholeh. *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede?*. Jakarta: PT Tangga Pustaka, 2011.
- Hidayat, Rahmat. "Investasi Syari'ah", *Al-Karim: Jurnal pendidikan, Psikologi dan Studi Islam*, Volume 4, Nomor 1 (2014).
- Husen, Dadang. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Kalsum, Ummi. "Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)", *Jurnal Al-'Adl*, Volume 7, Nomor 2 (Juli 2014).
- Laily, Nujmatul. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Mahasiswa dalam Mengelola Keuangan", *Jurnal of Accounting and Bussines*, Volume 3, Nomor 2 (2013).
- Narsa, I Made, dkk. "Mengungkap Kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Psak-Etap) untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan", *Majalah Ekonomi*, Volume XXII, Nomor 3 (Desember 2012).
- Niode, Idris Yanto. "Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, Volume 2, Nomor 1 (Januari 2009).
- Nisa, Aminatun. "Pengaruh Pemahaman Investasi, Modal Minimal Investasi dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal", *Jurnal PETA*, Volume 2, Nomor 2 (Juli 2017).
- Nuswandari, Cahyani. "Pengungkapan Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Signalling Theory", *Kajian Akuntansi*, Volume 1, Nomor 1 (Februari 2009), 45.
- Oktafia, Renny. "Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur", *Seminar Ancoms 2017 Percepatan Pertumbuhan UKM* (13-14 Mei 2017).
- Peristiwa, Hadi. "Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah", *Islamiconomic*, Volume 7, Nomor 1 (Januari-Juni 2016).

- Pontoh, Winston dan Novi Swandari Budiarmo. “Keputusan Investasi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, *The Studies of Social Science*, Volume 2, Nomor 1 (2020).
- Rahmawati, Naili. *Manajemen Investasi Syariah*. Mataram: CV Sanabil, 2015.
- Rudiantoro, Rizki. “Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi Psak-Etap”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 9, Nomor 1 (Juni 2012), 4.
- Sada, Heru Juabdin. “Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor 2 (2017).
- Sitompul, Mhd. Syahman, dkk. “Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Masjid di Sumatera Timur”, *Human Falah*, Volume 3, Nomor 2 (Juli-Desember 2016).
- Sitepu, Novi Indriyani. “Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 2, Nomor 1 (Maret 2016).
- Suci, Rahayu Puji, dkk. “Strategi Pengelolaan SDM Berbasis *Transglobal Leadership* Pada UMKM Malang Raya, *Prosiding Seminar Nasional Universitas Kanjuruhan Malang*, Volume 5, Nomor 1 (Agustus 2017).
- Syafrida, Ida, dkk. “Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional Pada Pasar Modal di Indonesia”, *Al-Iqtishad*, Volume 6, Nomor 2 (Juli 2014).
- Tho’in, Muhammad. “Pengaruh Faktor-Faktor Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Tekun Karanggede Boyolali”, *Jurnal Muqtasid*, Volume 2, Nomor 1 (Juli 2011).
- Ulfah, Ika Farida. *Akuntansi untuk UKM*. Surakarta: CV Kekata Group, 2016.
- Utari, Tri dan Putu Martini Dewi. “Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 3, Nomor 12 (Desember 2014).
- Wardi, Jeni dan Gusmarila Eka Putri. “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan *Murābahah* dan *Muḍārahah*, Serta Kesesuaiannya dengan Psak Nomor 102 dan 105”, *Pekbis Jurnal*, Volume 3, Nomor 1 (Maret 2011).
- Widjaja, Yani Restiani, dkk. “Peranan Kompetensi SDM UMKM dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 3 (Agustus 2018).